



SALINAN

RH

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TAHUN 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa Komisi Independen Kota Banda Aceh telah menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh;

b. bahwa dengan adanya perubahan jabatan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh, serta berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh nomor 39/SDM.13.3-BA/1171/2025 perlu dilakukan perubahan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Tahun 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang perubahan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim

jdih.kpu.go.id/aceh/bandaaceh

Pembangunan Zona Integritas tentang Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46140);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

- 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
7. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PERUBAHAN ATAS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TAHUN 2026

- KESATU : Menetapkan perubahan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 8 Juni 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

Ttd

SAIFUL HARIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

Kasubbag Teknis Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Nanda Ermanda

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) DI
LINGKUNGAN KIP KOTA BANDA ACEH

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
PENGARAH				
1.	Saiful Haris	Ketua	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Yusri Razali	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Hasbullah	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Rachmat Hidayat	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Muhammad Zar	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah

PELAKSANA				
1.	Erminzal, S.H	Sekretaris KIP Kota Banda Aceh	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Nanda Ermanda, SE., M.Si	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan pembangunan Zona Integritas; - Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi; - Melakukan analisi risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi; - Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap Road Map KPU RI; - Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan zona integritas.
2.	Vera Sisca Hs, S.Sos., M.Si	Kasubbag. Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3.	Nurlaina, S.T., M.IP	Pelaksana	Anggota	
4.	Maura Indira Rizka, S.H	Pelaksana	Anggota	
5.	Liza Noviani, S.T.,M.IP	Pelaksana	Anggota	
6.	Dewi Sri Untari, A. Md	Pelaksana	Anggota	

II. TIM PENATAAN LAKSANA				
1.	Nanda Ermanda, SE., M.Si	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; - Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
2.	Laila Qadri, S.H.,M.H	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	
3.	Cut Putri Nazarni, S.E	Pelaksana	Anggota	
4.	Maura Indira Rizka, S.H	Pelaksana	Anggota	
5.	Agustiar M., S.H	Pelaksana	Anggota	
III. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR				
1.	Nanda Ermanda, SE., M.Si	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Meningkatkan disiplin sumber Daya Manusia di Lingkungan KIP Kota Banda Aceh - Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia; - Menetapkan kinerja individu; - Menegakan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; Menyusun pengajuan kebutuhan
2.	Laila Qadri, S.H.,M.H	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	
3.	Cut Putri Nazarni, S.E	Pelaksana	Anggota	
4.	Andri Susarno, S.IP	Pelaksana	Anggota	

				pegawai KIP Kota Banda Aceh
IV. TIM AKUNTABILITAS				
1.	Vera Sisca Hs, S.Sos., M.Si	Kasubbag. Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Meningkatkan kinerja KIP Kota Banda Aceh; - Meningkatkan akuntabilitas KIP Kota Banda Aceh;
2.	Nurlaina, S.T., M.IP	Pelaksana	Anggota	- Menyusun Renstra KIP Kota Banda Aceh;
3.	Dewi Sri Untari, A. Md	Pelaksana	Anggota	- Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; - Melakukan pemuktahiran data kinerja secara berkala (E-MONEV)
V. TIM PENGAWASAN				
1.	Nanda Ermanda, SE., M.Si	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Melakukan public <i>campaign</i> ; - Melaksanakan pembangunan zona integritas;
2.	Liza Noviani, S.T.,M.IP	Pelaksana	Anggota	- Melakukan koordinasi dengan

3.	Yulinda, A. Md	Pelaksana	Anggota	inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
4.	Maura Indira Rizka, S.H	Pelaksana	Anggota	
5.	Agustiar M., S.H	Pelaksana	Anggota	

VI. TIM KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	Nanda Ermanda, SE., M.Si	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau; - Meningkatkan indeks 4 kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik; - Meningkatkan budaya pelayanan prima; - Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan; - Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;
2.	Vera Sisca Hs, S.Sos., M.Si	Kasubbag. Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3.	Laila Qadri, S.H.,M.H	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	
4.	Muhammad Ali, S. E	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Cut Putri Nazarni, S.E	Pelaksana	Anggota	
6.	Dewi Sri Untari, A.Md	Pelaksana	Anggota	

7.	Maura Indira Rizka, S.H	Pelaksana	Anggota	Melakukan perbaikan secara terus menerus.
8.	Andri Susarno, S.IP	Pelaksana	Anggota	
9.	Agustiar M., S.H	Pelaksana	Anggota	
10.	T. Albukiah	Pelaksana	Anggota	

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 8 Juni 2026
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
Ttd
SAIFUL HARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
Kasubbag Teknis Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



*Nanda Ermanda